

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil temuan penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pendapat Ulama Kabupaten Balangan terhadap keterlibatan wanita dalam dunia politik dan pemerintahan di Kabupaten Balangan terbagi menjadi dua yaitu:
 - a. Pendapat yang membolehkan keterlibatan wanita dalam dunia politik dan pemerintahan di Kabupaten Balangan ada 11 dari 16 orang, mereka berpendapat bahwa wanita itu boleh terlibat dalam dunia politik dan pemerintahan di Kabupaten Balangan.
 - b. Pendapat yang tidak membolehkan keterlibatan wanita dalam dunia politik dan pemerintahan di Kabupaten Balangan ada 5 dari 16 orang, mereka berpendapat bahwa wanita tidak boleh terlibat dalam dunia politik dan pemerintahan di Kabupaten Balangan.
2. Alasan dan dasar hukum yang digunakan Ulama Kabupaten Balangan terhadap keterlibatan wanita dalam dunia politik dan pemerintahan di Kabupaten Balangan yaitu:
 - a. Alasan yang membolehkan keterlibatan wanita dalam dunia politik dan pemerintahan di Kabupaten Balangan, mereka beralasan bahwa wanita memiliki kedudukan yang sama dalam politik dan

pemerintahan dan mereka memiliki hak tersendiri dalam dunia politik dan pemerintahan. Pendapat ini dikuatkan dengan dasar hukum pada Q.S. *an-Nisaa* ayat 32 yang mengisyaratkan adanya kesamaan antara laki-laki dan wanita, hak untuk berkompetisi di dunia politik dan pemerintahan.

- b. Alasan dan dasar hukum Ulama Kabupaten Balangan yang tidak membolehkan keterlibatan wanita dalam dunia politik dan pemerintahan di Kabupaten Balangan, mereka beralasan bahwa laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita, sehingga wanita tidak layak untuk terlibat atau menduduki jabatan politik dan pemerintahan. Selain itu, wanita memiliki berbagai keterbatasan ataupun halangan secara kodratnya sebagai wanita. Pendapat ini didasarkan pada dasar hukum Q.S *an-Nisaa* ayat 34 yang berbicara mengenai laki-laki sebagai pemimpin.

B. Saran

Melihat hasil temuan penelitian di atas, maka penulis memberikan beberapa saran kepada beberapa pihak sebagai berikut:

1. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini penulis sadari masih memiliki beberapa kekurangan, seperti adanya dualisme pendapat ulama yang belum mendapat kajian yang cukup mendalam mengenai pandangan tersebut dalam skripsi ini. Untuk itu, maka penulis memberi saran kepada para peneliti selanjutnya untuk meneliti lebih jauh mengenai pandangan ulama-ulama atau ahli-ahli

tafsir mengenai Q.S. *an-Nisaa* Ayat 32 dan 34. Hal ini dikarenakan kedua ayat tersebut ternyata mendapat perhatian khusus bagi pandangan politik ulama di Kabupaten Balangan.

2. Bagi Para Pembaca

Penulis menyarankan untuk membaca lebih banyak literatur mengenai keterlibatan politik wanita, baik dalam aspek sejarah, aspek sosial, maupun terhadap pandangan agama mengenai hal tersebut. Hal ini dikarenakan pandangan agama sangat mempengaruhi pandangan sosial masyarakat, sehingga dengan mengetahui pandangan agama dan aspek lainnya, persoalan mengenai keterlibatan politik wanita akan semakin lebih jelas.

3. Bagi partai politik

Dengan adanya dukungan ulama terhadap keterlibatan politik wanita sebagaimana hasil temuan penelitian ini, maka sudah sepantasnya partai-partai politik terutama partai yang berbasis Islam mulai mempertimbangkan pentingnya peranan wanita dalam dunia politik. Oleh karena itu, perlu adanya ruang yang lebih bagi wanita untuk berkiprah dalam partai politik ataupun pemerintahan.

4. Bagi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Keterlibatan politik wanita perlu mendapat perhatian khusus, hal ini mengingat besarnya dukungan moril ulama terhadap hal tersebut. Maka sudah selayaknya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik khususnya di

Kabupaten Balangan memberikan pendidikan politik atau memberikan sosialisasi untuk baiknya peranan politik wanita.